

## Penerapan Etika Jurnalistik pada Konten Berita Program Fakta+62

**Ryan Wahyu Putranto, Ratih Pandu Mustikasari**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

ryanwahyuputranto@gmail.com, ratih.pandu.ilkom@upnjatim.ac.id

### **ABSTRACT**

*Television makes it easier for the audience to understand the message conveyed. This research aims to analyze how the Fact+62 team applies journalistic ethics in news distribution via television, based on the guidelines of the Press Law, Journalism Code of Ethics and P3SPS. This research uses a descriptive qualitative method with an interpretive approach. The focus of this research is the production of news coverage guided by the Press Law, the use of P3SPS as a guide in television news distribution, and the dissemination of news content via Instagram on the @officialnet.news account. However, there are still several aspects that need to be improved, especially regarding the use of images and language that could be considered sensitive or inappropriate. In distributing news content on Instagram, the Fact+62 team does not use the ITE Law as a guideline, but instead follows the implementation of P3SPS in accordance with the direction of the producer responsible for managing the social media account.*

**Keywords:** Journalism Code Of Ethics, P3SPS, Press Law

### **ABSTRAK**

Televisi memudahkan khalayak dalam memahami pesan yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tim Fact+62 menerapkan etika jurnalistik dalam penyebaran berita melalui televisi, berdasarkan pedoman Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Fokus penelitian ini adalah produksi pemberitaan yang berpedoman pada UU Pers, pemanfaatan P3SPS sebagai pedoman dalam pendistribusian berita televisi, dan penyebaran konten berita melalui Instagram pada akun @officialnet.news. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait penggunaan gambar dan bahasa yang mungkin dianggap sensitif atau tidak pantas. Dalam menyebarkan konten berita di Instagram, tim Fact+62 tidak menggunakan UU ITE sebagai pedoman, melainkan mengikuti penerapan P3SPS sesuai arahan produser yang bertanggung jawab mengelola akun media sosial tersebut.

**Kata Kunci:** Kode Etik Jurnalistik, P3SPS, Undang-Undang Pers

### **PENDAHULUAN**

Penyajian sebuah tayangan yang lebih menarik, membuat khalayak dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan melalui televisi. Setelah adanya reformasi di Indonesia 1998, berbagai stasiun televisi swasta turut hadir bermunculan, di samping stasiun televisi publik (TVRI). Stasiun televisi swasta yang dimaksud termasuk stasiun televisi yang mencakup siarannya dalam tiga zona waktu Indonesia yaitu televisi jaringan nasional yang bersifat komersil juga bisnis dalam orientasi pendapatannya melalui iklan. Satu dari beberapa stasiun televisi tersebut termasuk Net Tv. Dalam pelaksanaan operasional dan pembuatan berita, Net Tv

berusaha untuk memenuhi kode etik jurnalistik yang berlaku.

Kode etik jurnalistik memberikan pedoman bagi jurnalis dalam menjalankan pekerjaan mereka. Untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik, karyawan media harus memahami kode etik ini. Etika dan standar penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, Peraturan KPI No. 02/P/KPI/12/2009 mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Peraturan KPI No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) adalah beberapa contoh dari peraturan dan peraturan yang terkait dengan kode etik jurnalistik (Kurniadi, 2013). P3SPS, juga dikenal sebagai Pedoman Perilaku Penyiaran, adalah kode etik jurnalistik yang digunakan dalam industri pertelevisian untuk memastikan bahwa tayangan yang disiarkan kepada publik tetap sehat dan bebas dari kebohongan atau manipulasi. Meskipun demikian, peraturan ini tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan kreatif jurnalis. Sebaliknya, aturan-aturan ini berlaku.

NET. TV merupakan salah satu stasiun televisi yang memanfaatkan media massa sekaligus menggunakan media sosial dalam mendistribusikan informasinya. Net tv yang dikenal sebagai televisi hiburan ternyata memiliki tayangan program acara berita aktual yang juga memanfaatkan media sosial. Sebagai media pemberitaan Fakta+62 berpedoman pada Undang-Undang Pers, P3SPS dan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan urgensi tersebut maka peneliti ingin mengetahui bagaimana penerepan etika jurnalistik pada Program Tayangan Fakta+62 dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan paradigma interpretif. Dalam konteks metode penelitian kualitatif, pembahasan materi ini dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam untuk memahami dan menjelaskan fenomena produksi berita televisi. Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan konteks sosial yang melibatkan dalam produksi berita televisi. Dalam pembahasan materi ini, metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman para produser berita, editor, jurnalis, dan anggota tim produksi dalam memilih, mengolah, dan menyajikan berita televisi. Melalui wawancara mendalam peneliti dapat memperoleh insight yang lebih dalam tentang bagaimana proses produksi berita televisi dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan editorial, dan bagaimana perspektifperspektif individu berkontribusi dalam proses tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Guna memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian maka dilakukan pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan empat kali bersama dengan target informan yang telah ditentukan yakni informan utama sebagai senior produser sekaligus PIC akun instagram @officialnet.news pada program Fakta+62. Kemudian didapatkan informan kedua yaitu koordinator liputan dan senior produser, informan ketiga

merupakan senior reporter dan video jurnalis, keempat sebagai reporter dan production assistant dalam proses pemberitaan program Fakta+62. Pelaksanaan Wawancara dilaksanakan bersama Ranti Nuraeni, Haris Noldy, Nindy Dewinta pada 18 Juli 2024 di kantor Net Tv, Gedung The East lantai 28, Jakarta Selatan.

## **Pembahasan**

### **Proses Budgeting Dalam Menentukan Proyeksi Liputan Berita**

Berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam produksi sebuah berita. Tahapan pertama yang perlu dilakukan yaitu mencari informasi dan merencanakan kemudian dimasukkan keproyeksi berita. Setelah menerima informasi, redaksi mengadakan pertemuan untuk mencatat dan membahas semua informasi yang diterima, menilai nilai berita yang diliput, dan menentukan jenis berita yang akan diliput. Terakhir, redaksi akan mempekerjakan kru peliputan, terdiri dari reporter dan kameraman, untuk meliput berita. (Fachruddin, 2012). Proses budgeting yang dilakukan oleh tim Fakta+62 kepada tim liputan yaitu reporter dan video jurnalis, bahwasanya produser dan koordinator liputan tidak berulang kali melakukan atensi terkait Undang-undang pers serta kode etik jurnalis kepada tim liputan, hal tersebut diungkapkan karena reporter dan video jurnalis dianggap telah paham akan pedoman tersebut pada saat pembekalan sebelum menjadi bagian dari tim Fakta+62 Net tv.

### **Proses Produksi Tim Liputan Dengan Pedoman Undang-Undang Pers**

Berdasarkan Tahapan selanjutnya yaitu koordinator liputan menentukan tim liputan yang akan terjun ke lapangan, sebelum tim liputan turun kelapangan ada pembekalan yang harus dilakukan bagi tim liputan yaitu reporter dan video jurnalis. Pernyataan disampaikan oleh informan ketiga sebagai reporter dan juga sebagai video jurnalist program Fakta+62 sebagai tim liputan yang berada di lapangan terkait aturan dan beberapa pasal dari undang-undang yang digunakan dalam memproduksi berita yang akan ditayangkan. Materi produksi adalah segala jenis bahan atau materi yang akan diolah menjadi sebuah tayangan yang layak untuk disiarkan dan dijual. Materi ini bisa mencakup berbagai hal, seperti peristiwa, pengalaman, karya, objek, hewan, dan manusia, yang semuanya dapat diproses menjadi produk berkualitas (Wibowo, 2007). Program Fakta+62 memproduksi tayangan berita dengan menerapkan beberapa peraturan yang diatur oleh undang-undang, seperti P3SPS, Undang-Undang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik. Tim liputan, yang terdiri dari reporter dan jurnalis video, diberikan pelatihan yang berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Pasal ini menggarisbawahi peran pers, antara lain menghormati hak publik untuk mengetahui informasi, menegakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, mendukung supremasi hukum dan hak asasi manusia, menghargai keragaman, mengembangkan pendapat publik, melakukan fungsi pengawasan, kritik, koreksi, dan memberikan saran, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Penayangan program tayangan Fakta+62 tentu tidak jauh dari peran pers yang berlaku seperti pada poin diatas nomor 1 mengenai hak masyarakat untuk dapat mengetahui, poin tersebut menjelaskan bahwa sebuah tayangan televisi berita tentu dapat memberikan

informasi yang benar, berimbang, dan tidak memihak kepada masyarakat yang menonton tayangan tersebut. Pada poin nomor 3 menjelaskan bahwa peran dari pers memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi supremasi hukum serta hak asasi manusia melalui pemberitaan yang objektif dan jujur. Pada poin nomor 6 melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran yaitu menjelaskan bahwa salah satu dari fungsi pers yaitu melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan kekuasaan lainnya, memberikan kritik untuk membangun, mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pemerintahan dan kebijakan publik.

Dari ketiga poin diatas terkait aturan pers bahwa yang dilakukan oleh tim fakta+62 dalam penayangan konten beritanya pada konten berita sensitif tentu menampilkan beberapa isi berita seperti masyarakat dapat melihat kebenaran yang ada pada Pondok Pesantren Al-Zaytun yang sempat ramai diperbincangkan karena menganut ajaran sesat. Upaya yang dilakukan oleh tim liputan dan dikemas pada sebuah berita tentu bersifat objektif dan jujur dengan melewati proses pengawasan serta bijak dalam mengemas konten dengan melakukan keberimbangan dengan pihak yang berwajib atau bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi permasalahan yang terjadi seperti pihak kepolisian dan MUI.

## **P3SPS Sebagai Pedoman Dalam Mendistribusikan Tayangan Berita Pada Televisi**

Tahapan selanjutnya yaitu bagi tim liputan sebagai reporter melakukan pembuatan naskah untuk materi tayangan yang telah ditentukan bersama video journalist, video journalist melakukan kegiatan roughcut untuk memilih hasil gambar dan footage yang telah ditentukan bersama reporter yang kemudian dikirim kepada editor untuk di review oleh koordinator liputan dan juga produser. Program tayangan Fakta+62 dalam distribusi berita televisi mengacu pada P3SPS yang menekankan pada lembaga penyiaran. Menetapkan aturan mengenai masalah penyiaran, termasuk cara mendapatkan dan menyajikan informasi berita. Standar Program Siaran menentukan aturan untuk konten program siaran yang diproduksi oleh lembaga penyiaran. Kualitas program siaran yang dimiliki oleh stasiun televisi seringkali dijadikan indikator kesuksesan lembaga penyiaran tersebut. Untuk mencegah pelanggaran dalam konten siaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merumuskan Standar Program Siaran (SPS). Salah satu regulasi penting dalam penyiaran adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, atau dikenal sebagai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman atau batasan bagi pemilik stasiun, tim program, dan pengisi program dalam industri penyiaran. Pasal 22 dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) berfokus pada prinsip jurnalistik. Program Fakta+62 sebagai lembaga penyiaran berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga idealisme jurnalistik, dengan tujuan menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, mendukung dan memperkuat demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, serta menjaga independensi. Selain itu, Pasal 40 dari Siaran (SPS) menetapkan bahwa berita yang diproduksi oleh Fakta+62 harus akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak berniat buruk, tidak menghasut atau menyesatkan, tidak mencampurkan fakta dengan opini pribadi, tidak menonjolkan kekerasan, tidak

mempertentangkan suku, agama, ras, atau antargolongan, dan tidak mengandung kebohongan, fitnah, kekejaman, atau informasi yang tidak akurat. Seperti pada konten tentang Peggy yang sempat ramai waktu lalu, disampaikan informan keempat Nindy bahwa keterkaitan tentang pelaku pembunuhan kriminal yang memang menjadi kasus rumit atas ketidakadilan ataupun fitnah. Beberapa hal yang semestinya menjadi landasan penting bagi televisi swasta tentu tidak luput dari keberimbangan dan asas praduga tak bersalah, oleh karena itu Net Tv berusaha netral dengan menyangkan dari kedua sisi terduga pelaku dan juga pihak berwajib kepolisian. Hal tersebut mengacu pada pasal 40 yang berarti sebuah tayangan harus akurat dan tidak beropini pribadi tidak mengandung kebohongan dan fitnah.

## **Prosedur Penayangan Berita Sensitif Program Fakta+62**

Program tayangan Fakta+62 juga menghadirkan konten berita yang merupakan isu sensitif yang mengandung pro-kontra bagi penonton melalui tayangan yang disiarkan. Pondok Pesantren Al-Zaytun yang sempat ramai pada tahun 2023 lalu, turut menjadi proyeksi liputan dari tim Fakta+62, isi dari konten berita tersebut merupakan bentuk dari beberapa prasangka buruk dari masyarakat yang kemudian diklarifikasi dan juga dijelaskan sedikit dengan tokoh utama dari Pondok Pesantren Al-Zaytun yaitu Panji Gumilang. Dalam konten berita diatas merupakan tayangan tentang klarifikasi dari pondok pesantren Al-Zaytun bersama dengan pemimpinnya yaitu Panji Gumilang pada sisi sebelah kanan, namun setelah hasil berita ini ditayangkan terdapat beberapa pro-kontra dari masyarakat utamanya penonton di platform youtube. Konten berita Fakta+62 yang membahas mengenai Pondok Pesantren Al-Zaytun menghadirkan isu sensitif pada penayangannya, penyajian berita dinilai dari sisi substansi berdasarkan variasi penelusuran mayoritas narasumber dari empat variasi, atau dari beberapa narasumber yang melengkapi. Net Tv menggunakan prinsip keberimbangan atau cover both sides tanpa menggunakan sumber berita nonkonvensional. Topik-topik dalam "Pondok Pesantren Al-Zaytun" lebih banyak mengangkat materi yang bersifat umum sehingga materinya kebanyakan ke arah indepth news. Keberimbangan dalam penyajian berita terkait erat dengan prinsip objektivitas seorang jurnalis. Konsep keberimbangan mengharuskan berita untuk mencakup semua sudut pandang dan tidak mengabaikan atau memilih informasi tertentu saat menulis berita. Prinsip "cover both sides" mensyaratkan bahwa berita yang disajikan oleh media harus tidak memihak, tidak berat sebelah, dan selalu mencakup semua perspektif yang relevan (Eriyanto, 2011). Tayangan dari program Fakta+62 yang mengandung unsur sensitif tentu menghadirkan prasangka dari tiap audience maupun pemirsa yang menonton berita tersebut. Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, "wartawan Indonesia harus selalu memverifikasi informasi, memberitakan dengan cara yang seimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang bersifat menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah." Keberimbangan dalam konteks ini berarti memberikan ruang dan waktu yang proporsional dalam pemberitaan kepada semua pihak terkait. Namun dari tim Fakta+62 juga tidak menelan mentah-mentah adanya isu tersebut melainkan melihat dari sisi cover both side tidak hanya pendapat dari sisi satu orang saja melainkan pihak yang menjadi penyeimbang sebuah pemberitaan. Penyeimbang

yang disebutkan merupakan pihak yang berwenang seperti MUI.

## **Kendala yang Dihadapi Produser Dalam Mencegah Gratifikasi Pada Tim Liputan Saat di Lapangan**

Proyeksi Liputan yang berlangsung dilapangan tentu terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh tim redaksi yang berada dikantor yaitu Produser dan juga Koordinator Liputan. Seperti yang disampaikan oleh informan kedua Noldy sebagai Produser dan Koordinator Liputan bahwasanya ada dari tim liputan yang telah di cut-off karena terdapat gratifikasi yang dilakukan dari tim liputannya yaitu jurnalis terhadap narasumber pada saat itu. Hal tersebut disampaikan oleh informan kedua bahwasanya Net Tv pada program tayangan Fakta+62 bersikap secara profesional, dan pernyataan tersebut disampaikan kepada tim liputan khususnya reporter dan video jurnalis diawal pembekalan menjadi jurnalis profesional. Penyalahgunaan profesi adalah ketika seseorang berusaha mendapatkan keuntungan pribadi dari informasi yang tidak diketahui orang lain. Karena itu, pasal 6 kode etik jurnalistik, yang sangat jelas menyatakan bahwa “wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima suap.” (Nugroho, 2013). Tentu gratifikasi tersebut berupa suap, maka tindakan tersebut melanggar kode etik jurnalistik sebagai jurnalis pada pasal 6 yang berbunyi “Wartawan Indonesia Tidak Menyalahgunakan Profesi dan Tidak Menerima Suap”. Peraturan Nomor 1 Dewan Pers 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan termasuk berusaha untuk mencegah penyalahgunaan profesi jurnalistik. Menurut Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers “jurnalis harus selalu bekerja sama dengan profesional.” Salah satunya adalah mengikuti Kode Etik Jurnalistik. Dengan demikian, berita menjadi sumber informasi yang dipercaya masyarakat. Seorang jurnalis harus memiliki sertifikat uji kompetensi. Mereka harus mengikuti tes untuk mendapatkan sertifikat. Selain itu, pada dasarnya, jurnalis sudah diberi panduan tentang bagaimana menjalankan tugas profesional mereka. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, rabat, tiket perjalanan, perjalanan wisata, penginapan, perawatan medis gratis, dan fasilitas lainnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut bahwa “Penerapan Etika Jurnalistik Pada Konten Berita Program Fakta+62” menggunakan beberapa pedoman dan Undang-undang yang digunakan seperti P3SPS, Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tayangan yang dikemas berstandar dengan aturan yang berlaku serta berbagai segala tindakan yang melanggar kode etik dan penyiaran sangat ditinjau khusus. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa tim redaksi kesulitan untuk mengawasi kinerja jurnalis tim liputan serta beberapa didapati menyalah gunakan profesinya melakukan gratifikasi seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, jurnalis yang menerima gratifikasi dapat dianggap melanggar kode etik jurnalistik dan integritas profesi sebagai jurnalis. Menerima gratifikasi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip etika jurnalistik yang mengharuskan jurnalis untuk tetap independen, tidak memihak dan

tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan pihak tertentu. Gratifikasi, terutama seperti uang dan hadiah dari narasumber atau pihak yang diliput, memengaruhi objektivitas serta independensi jurnalis dalam menyajikan berita yang faktual dan berimbang khususnya pada tayangan program Fakta+62. Sebagai televisi swasta khususnya program jurnalistik dalam memproduksi berita tidak luput dari kode etik jurnalistik yang berlaku, tim liputan yang bertugas dilapangan untuk menjadikan sebuah berita yang akan ditayangkan merupakan jurnalis yang telah diberi pembekalan mengenai aturan dalam mengambil berita harus berpedoman pada undang-undang pers dan kode etik bagi jurnalis pada saat liputan berlangsung. Saran yang diberikan oleh peneliti terhadap tayangan program Fakta+62 yang mendistribusikan konten berita melalui media sosial dengan melalui media instagram @officialnet.news dapat menambah tim yang bertugas untuk mengelola akun media sosial tersebut, terutama hasil berita yang up to date perlu ditayangkan melalui media sosial. Adanya live interaction seperti pada saat tim liputan turun kelapangan mungkin terdapat satu tim dari media sosial dapat melakukan live video di instagram bersama tim liputan yang sedang produksi sebuah tayangan berita, hal tersebut dilakukan agar lebih menjangkau audience dan followers yang telah mengikuti berita yang up to date berita terbaru. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menerapkan etika jurnalistik khususnya bagi tim liputan yang berada dilapangan serta perkembangan instagram dari @officialnet.news sebagai sarana informasi masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya dapat dikembangkan lagi dalam perspektif konvergensi peliputan serta pendistribusian konten berita yang ditayangkan melalui media sosial dengan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku seperti ITE dan pengetahuan dalam menerapkan etika jurnalistik pada konten berita di televisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Sukmana, K., Razandi, M. A., Maulana, M. A. A., & Novianty, R. (2023). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Pengangkatan Najwa Shihab Sebagai Tim Sukses AMIN di TvOne. *Jurnal Audiens*, 4(4), 640-650.
- Belani, A. R., & Aji, G. G. (2022). Studi Fenomenologi Jurnalis Lokal Surabaya Dalam Menjaga Independensi Dan Kepentingan Publik Saat Meliput Berita Di Masa Pandemi. *The Commercium*, 5(01), 31-43.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The handbook of qualitative research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Desvianny, N. F., & Susanto, E. H. (2020). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV. *Koneksi*, 4(2), 318-323.
- DewanPers. (2013). *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. (B. Nugroho & Samsuri, Eds.). Jakarta: Dewan Pers.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja

Rosdakarya

Novlizal, R. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24. Dikutip dari: (<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13600>).

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Prisgunanto, I. (2017). Kode Etik Jurnalistik Di Kalangan Wartawan Media Massa Cetak Islam. *Jurnal Komunikasi Global*, 6(2), 185–199. Diakses dari <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/9329>

Sarvika, M. A., & Mayangsari, I. D. (2016). Produksi Siaran Berita Televisi (studi Deskriptif Pada Proses Produksi Siaran Program Berita “œada Berita Petang” Di Jak-tv). *eProceedings of Management*, 3(2).

Wahyudi, J. (1991). *Komunikasi jurnalistik, pengetahuan praktis kewartawanan, surat kabar, majalah, radio & televisi*. Bandung: Alumni